


## Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta



## Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta

- 2 -

Dalam usaha2nya memerlukan soal Swapradja didaerah Surakarta, Menteri Dalam Negeri (Dr. Soedarsono) menutuskan mengadakan plebisit didaerah tersebut. Sebuah panitia persiapan dan penjelenggaraan plebisit dibentuk, diketuai oleh Sdr. Soebadijo Sastrosatomo, dan berangguta beberapa orang terkemuka dari golongan politik didaerah Surakarta; panitia ini sudah kandas dalam menjalankan langkahnya jang pertama karena sabot dari fihak anggota2nya.

Kegentingan, ketegangan dan kekatajauhan mentjapai puncaknya.

+ medio Mei  
1946.

Pemerintah Pusat berpendapat bahwa Komisaris Tinggi R.P. Soeroso harus diganti oleh seorang "jang kuat" jang dapat menyerahkannya nenteramkan daerah. Maka dari itu Gubernur Djawa Timur Pak SOERJO diindahkan ke Surakarta dan sebagai pengganti beliau di Djawa-Timur ditundujuk R.P. Soeroso.

Salah satu maklumat jang penting dari Pak Soerjo jalah jang memetapkan bahwa para pegawai Kasunanan dan Mangkunegaran adalah pegawai Republik Indonesia.

1-6-1946

Pihak Tentara dibawah pimpinan Djendral Major Soetarto almarhum melakukan "staatsgreep" dan membentuk Pemerintah Tentara dan Rakjat jang terdiri dari :  
1. Soetarto (Perwira Polisi, Tentara), 2. Soediro, mbah  
3. Soeijono, 4. Soediro (Banteng), 5. Soemodihardjo.  
Gubernur Pak Soerio diangkat menjadi penasehat.

6-6-1947.

Daerah Surakarta dinjatakan oleh P.J.M. Presiden dalam keadaan bahaja, disusul oleh seluruh Tanah Djawa. Buat daerah Surakarta harus dibentuk Dewan Pertahanan Daerah. Wakil Presiden Hatta sendiri datang ke Surakarta untuk menyerahkannya dengan suasana.

Dewan Pertahanan Daerah Surakarta praktis sama susunan2nya dengan Dewan Pemerintah Rakjat dan Tentara.

15-7-1946.

P.J.M. Presiden dalam suatu Penetapan Pemerintah tgl. 15-7-1946 No. 16/S.D. menetapkan bahwa:  
a. djabatan Komisaris Tinggi dihapuskan.  
b. daerah Surakarta untuk sementara waktu merupakan satu Karesidenan.  
c. terbentuk suatu daerah baru dengan nama "Kota Surakarta".  
Sebagai Kepala daerah Karesidenan Surakarta diangkat Mr. S.P. Iskaq Tjokrohadisoerjo, dan sebagai wakil-Residen Soediro (Banteng).

6-8-1946.

Dengan Beraturan Pemerintah tg. 6-8-1946 No.8 ditetapkan pembentukan dan susunan Dewan2 Perwakilan Rakjat Karesidenan, Kabupaten2 dan Kota Surakarta. Dengan demikian lenjaplah "Dewan Pertahanan Daerah" jang lama dan dibentuk Dewan Pertahanan Daerah baru, jang susunannya sesuai dengan peraturan.

Residen Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo mulai dengan pekerdjanaan stabilisasi Pemerintahan daerah. Badan2 Perwakilan Rakjat daerah dengan Badan Executiefnya dibentuk untuk mengganti Komite2 Nasional daerah; Pemerintahan di Kabupaten2 diatur kembali. Roda Pemerintahan mulai berjalan dengan teratur. Hal2 jang menjimpang dari dasar hukum sedapat mungkin dikembalikan ke keadaan sebagaimana musti.

Sajang sekali persoonlijkheid dari Residen Mr. Iskaq kurang tjuikup simpatiek bagi suatu daerah seperti Surakarta ataupun usaha2nya stabilisasi dan konsolidasi Pemerintahan dirasakan terlalu keras buat keadaan dan suasana jang terdapat pada waktu itu didaerah Karesidenan Surakarta: masih terlalu banjak terdapat anastr2 jang lebih banjak menghendaki kekatajauhan dari pada keadaan jang teratur.

Permusuhan terhadap dirinya dan Wakil Residen Soediro semakin menghebat dan akhirnya pada tanggal 9-11-1946.

## Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta

- 3 -

9-11-1946.

Residen Mr. Iskaq dan Wakil-Residen Sudiro ditunjuk sedang mereka bekerja di kantor Karesidenan, tetapi pada sore harinya mereka sudah di merdekan kembali. Oleh fihak pentjulik telah diangkat sebagai Residen seorang bernama Sojas (dalam kabinet Amir Sjarifudin mendjabat Menteri Urusan Makanan Rakjat) dan sebagai Wakil-Residen Dasuki (pernah menjadi anggota Directorat daerah Surakarta), tetapi kedua-duanya tidak pernah melakukan tindakan pemerintahan, bahkan mereka hanja satu hara (hari pentjulikan) kelihatannya dikantor Karesidenan.

Pemerintah Pusat menganggap perlu bahwa Residen Mr. Iskaq dan Wakil-Residen Sudiro untuk sementara waktu tidak mendjalankan lagi kewajibannya; dalam masa itu pemerintahan daerah dipimpin oleh Badan Executief Karesidenan. Keadaan ini berlangsung hingga pada tanggal

6-12-1946

Pemerintah mengangkat Gubernur M. Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagai Kepala Daerah Karesidenan Surakarta, sedang Wakil-Residen Sudiro kembali bekerja lagi.

Umum memandang banjir harapan bahwa seorang jang berpengalaman sebagai Gubernur Soetardjo akan berhasil memperbaiki keadaan; tetapi tidak lama kemudian suara2 jang menjatakan tidak setuju dengan sikapnya semakin keras terdomenggar. Beliau dituduh terlalu tajidong kepada fihak Swapradja ataupun neo-feodalisme. (Feristiwa jang menggemparkan jalas sidang Badan Perwakilan Rakjat Karesidenan pada tg. 17-2-1947. Halaman Kantor Karesidenan (Kantor Kepatihan dahulu) jang begitu luas penuh dihiasi dengan bendera rontek dan bendera umbul-umbul, jaitu bendera2 jang menghiasi halaman Kraton dan alonc2 djika ada perayaan sedangkan gamelan membunyikan lagu2 sebagaimana biasa didengarkan pada upatjara2 di Kraton. Sidang sebagian besar terdiri dari serangan2 jang ditujukan kepada diri Pak Soetardjo).

Selain dari pada itu Pemerintah tidak menjetdju beleid jang dilakukennya. Pak Soetardjo berpendirian: oleh karena daerah Karesidenan Surakarta itu warisan dari daerah Swapradja Kasunanane dan Mangkunegaran jang sudah lama volwaardig otonoom maka sudah seljaknya daerah Karesidenan Surakarta mempunjai hak otonoom dan beliau menjusuh rentjana undang2 pembentukan daerah otonoom Surakarta jang ditawarkan kepada Badan Perwakilan Rakjat pada sidangnya tg. 17-2-1947 jang menggemparkan itu. Sidang menolak idee otonomi ini dengan alasan belum waktunya.

Berhubung dengan perselisihan faham antara Pemerintah dan Gubernur Pak Soetardjo ini maka beliau pada tanggal dibebaskan dari kewajibannya sebagai Kepala Daerah Karesidenan dan Wakil-Residen Sudiro ditundjuk sebagai Kepala Daerah Karesidenan.

21-3-1947

Wakil-Residen Sudiro diangkat menjadi Residen, Kepala daerah Karesidenan Surakarta.

Keadaan didaerah Karesidenan Surakarta menjadi bertambah sulit disebabkan :

- tindakan2 anarchistis dari badan2 perdjoangan jang didasarkan ini memang bersifat istimewa (penggedoran meradjeela), kemudian ditambah dengan adanya Tentara Hidjrah dari Djawa-Barat,
- semakin buruknya keadaan perekonomian (uang ORI semakin merosot nilainya),
- akibat2 dari actie militer Belanda ke I (mulai tg. 21-7-1947 Pemerintah Kabupaten, Karesidenan, Badan Perwakilan Rakjat, Badan Executief dan Dewan Pertahanan Daerah bekerja sekuat tenaga untuk mengatasi kekullitan2).

23-3-1948

Tentara Pelajar dibawah pimpinan ACHMADI mengadakan pem-bersihan di kalangan pemerintahan.

## Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta

- 4 -

19-8-1948.

Pasar Malam di Sriwedari dibakar, Permulaan dari actie fibak pengaturan2 jang mentjapai puncaknya dengan pemberontakan P.K.I. Muso (Peristiwa Madiun).

-9-1948.

Tentara Siliwangi dibawah pimpinan Lt.Kol.Sadikin, pasukan mana berhidjrah di Surakarta, mulai beractie melawan pemberontak pengikut Muso. Pertempuran dimulai dari asrama Tentara Siliwangi di Srambatan (dekat setasiun Balapan), lalu beralih kearah selatan (kampung Kedawung), selanjutnya ke Sukohardjo, Tawangwari, Nguter, Wonogiri.

18-9-1948

Pemerintah mengangkat Gubernur Militer bagi daerah2 Surakarta, Semarang, Madiun dan Patti. Sebagai Gubernur Militer diangkat Kolonel GATOT SUBROTO, merangkap Pemimpin actie militer guna menindas pemberontakan Muso. Actie militer dilakukan oleh Lt.Kol.SADIKIN cs.

Ber-puluhan pegawai Negeri dari daerah Kares.Surakarta menjadi korban pemberontakan ini, a.l. Bupati Sukohardjo Suworno Honggopati Tjitrohupojo, Patih Sukohardjo P.M.T.H. Hardjodiningrat, Wedono Sukohardjo Prodjoseno, dan beberapa Assisten Wedana dan Wedana dari daerah Kabupaten Wonogiri.

19-12-1948

Actie militer Belanda ke II Jogjakarta diduduki.

Tentara Belanda menduduki Kota Surakarta. Pemerintah Karesidenan meninggalkan kota Surakarta dan melanjutkan Pemerintahan R.I. di desa-desa.

(Mengenai tindakan2 Pemerintah Mobil Karesidenan Surakarta ini akan disusun suatu verslag lengkap).

10-8-1949

Perintah pemberhentian tembak-menembak kepada Tentara RI dan Tentara Belanda.

25-8-1949

Pemerintah Karesidenan membuka kantor darurat dirumah Sdr. H.Scetadi di Kawatan (Kota Surakarta) dibagian Kota Jang diduduki oleh T.N.I. (Bagian selatan).

1-11-1949

Kantor Karesidenan R.I. bermindah ke Kantor Karesidenan T.B.A. di Gladag (sebelah Timur).

11-11-1949

Persetujuan antara Lt.Kol. Slamet Riyadi dan Kolonel J.H.M.U.L.E. Ohl tentang penyerahan daerah Karesidenan Surakarta sebagai daerah patroli. Tentara Belanda meninggalkan daerah Surakarta.

29-11-1949

Persetujuan antara Residen R.I. Sudiro dan Residen Gedeggerd T.B.A., P.W.G. Linck tentang penyerahan Pemerintahan sipil, Pemerintah R.I. kembali berkuasa penuh di daerah Karesidenan Surakarta.

10-12-1949

Pelantikan Residen SALAMON sebagai Residen Surakarta baru; Residen SOEDIRO pindah ke Madiun.

1-12-1949

Gubernur Militer D.M.I. II membentuk Organisasi Pemerintah Militer bagi daerah Kares. Surakarta dengan suratnya keputusan No. 019/Pnt/G.M.II/49.c.s. tgl. 1-12-1949.

20-12-1949

Kepala Staf Sipil (Residen) mengeluarkan perintah untuk menggabungkan Djawatan2 sipil R.I. dengan Djawatan2 sipil Mitik ~~non~~ Republik, terutama kantor2 Swapradja (Instruksi tg. 20-12-1949 No. 1/G.M.II/St.Civ./50).

10-2-1950

Berintah penggabungan disusul oleh Instruksi tg.10-2-1950 No. 2/G.M.II/St.Civ./50.

3-3-1950

Perintah Menteri Dalam Negeri untuk membeku Djawatan2 Kansunan dan Mangkunegaran (surat tg. 3-3-1950 No.Fx.3/1/13).

1-5-1950

Penghapusan Pemerintah Militer bagi daerah Karesidenan Surakarta.

Oleh karena dari fibak Swapradja kurang /tidak diberikan bantuan dan kerja-sama, terutama dari fibak Mangkunegaran, ma-

## Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta

- 5 -

Untuk keperluan penggabungan Djawatan2 Swapradja ini oleh Gubernur Militer diperbantukan seorang Perwira, MaJoor Sawarniman, kepada Residen Surakarta.

Guna mengaccentuer pembekuan Djawatan2 Swapradja, Menteri Dalam Negeri dengan surat kawatana tg. 30-6-1950 no.U.P. 32/12/6 memerintahkan diadakannya pendaftran para pegawai Swapradja jang ingin menjadi pegawai R.I.

Mereka jang tidak mendaftarkan diri, dipandang sebagai bukan pegawai R.I. dan tidak menerima gadjih dari Pemerintah R.I., sedangkan mereka jang mendaftarkan dirinya mendapat gadjih sementara sedjumlah 60% dari penghasilan pegawai R.I.

15-8-1950.

Undang2 pokok pemerintahan daerah (no.22/1948) berlaku antara lain bagi daerah Karesidenan Surakarta, jang berayi :

- a. dihapuskanja Pemerintahan Karesidenan (Undang2 No.18)
- b. dibentuknya daerah otonoom Kabupaten2 dan desa2 di daerah Surakarta (Undang-undang no.13).

Hingga pada saat dibikinnya riwayat singkat ini, Pemerintah Pusat belum mengambil keputusan dalam soal Swapradja didaerah Surakarta.

Surakarta, 15 September 1950.

Dibikin oleh Kepala Bagian  
Pemerintahan Umum Kantor Karesidenan  
tdt, Moh. Saleh.

Jang mengambil turunan ke I  
Kepala Seksi TIK Kantor Kares. Surakarta

ttd  
( Soegardi )

Diturun untuk ke II kalinja  
Kep. Biro Sedjarah SEM RINF.15

S O E N A D I  
PLTD. INFANTERI  
NRP.145116